



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, perlu penyempurnaan materi Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Desa ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 61);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 27), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

- (2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (3) Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Urusan Keuangan.
- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas kelompok:
 - a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
 - b. Transfer; dan
 - c. Pendapatan Lain-Lain.
- (3) Kelompok PADesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis:
 - a. Hasil usaha;
 - b. Hasil pengelolaan aset desa;
 - c. Swadaya, partisipasi dan Gotong royong; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli desa.
- (4) Hasil usaha desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain hasil Badan Usaha Milik Desa dan usaha lainnya yang sah.
- (5) Hasil pengelolaan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b antara lain hasil pengelolaan tanah kas desa, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, tempat pemandian umum dan jaringan irigasi.
- (6) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.
- (7) Lain-lain pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d antara lain hasil pungutan desa.

4. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.
- (2) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.
- (3) Penggunaan belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan:
 - a. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - b. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk :
 1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa;
 2. operasional Pemerintah Desa;
 3. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
 4. insentif rukun tetangga dan rukun warga
- (4) Penggunaan belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diluar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah kas desa atau sebutan lain;
- (5) Hasil pengelolaan tanah kas desa atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat digunakan untuk tambahan tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b angka 1;

5. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Setiap Kelompok dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa yang dicantumkan dalam APBDes dan RAB menggunakan kode akun Kelompok dan Kegiatan.
- (2) Kode pendapatan, kode belanja dan kode pembiayaan yang digunakan dalam penyusunan APBDes menggunakan kode akun pendapatan, kode akun belanja, dan kode akun pembiayaan.
- (3) Untuk tertib penganggaran kode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihimpun menjadi satu kesatuan kode anggaran yang disebut kode rekening.
- (4) Penyusunan Kode rekening penganggaran dalam penyusunan APBDesa dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dimulai dari kode kelompok, kode kegiatan, kode akun, kode jenis, kode obyek.

- (5) Kode rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (6) Penambahan kode rekening baru yang diakibatkan adanya program/ kegiatan dan peraturan Perundang-undangan yang baru, dapat dilakukan perubahan atas usulan dari Desa.
6. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

- (1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara.
 - (2) Bendahara wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
 - (3) Bendahara wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
 - (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan dilaporkan kepada Kepala Desa setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
 - (5) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri :
 - a. Surat Pengantar;
 - b. Buku Kas Umum;
 - c. Buku Bantu Pajak;
 - d. Buku Bantu Bank;
 - e. Buku Bantu Kas Tunai;
 - f. Buku Bantu Panjar.
 - g. Buku Bantu Perobyek Penerimaan.
 - h. Register SPP;
 - i. Kwitansi;
 - j. Nota Barang;
 - k. Surat Setoran Pajak; dan
 - l. Register Penutupan Kas.
7. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 50

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APBDDesa.
- (2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut:
 - a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh perseratus);
 - b. ADD yang berjumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh perseratus);
 - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh perseratus); dan

- d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).
 - (3) Pengalokasian batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.
 - (4) Bupati menetapkan besaran penghasilan tetap :
 - a. Kepala Desa;
 - b. Sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 80% (delapan puluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan; dan
 - c. perangkat Desa selain sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dan paling banyak 60 % (enam puluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan.
8. Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 67

- (1) Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh :
 - a. Inspektorat Kabupaten Sidoarjo;
 - b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo; dan
 - c. Camat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh Inspektorat dan Bagian Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b meliputi:
 - a. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan ADD;
 - b. memberikan bimbingan dan pelatihan dan penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggung-jawaban APBDesa;
 - c. membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
 - d. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan desa.
- (3) Pembinaan dan pengawasan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. memfasilitasi administrasi keuangan desa;
 - b. memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa dan Dana Desa;
 - d. memfasilitasi penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan, dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggung-jawaban APBDesa.

9. Ketentuan dalam lampiran Peraturan Bupati Nomor 27 tahun 2016 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2015 Nomor 27), huruf 1 Kode Rekening, angka 1 Kode Rekening Bidang dan Kegiatan dan angka 2 Kode Rekening pendapatan, Belanja dan Pembiayaan, diubah dengan rincian perubahan sebagaimana terlampir

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 16 Januari 2017

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 16 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

DJOKO SARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2017 NOMOR 6

1. KODE REKENING BIDANG DAN KEGIATAN

No	Bidang	Sub Bidang	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rinci Kegiatan	
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Operasional Pemerintahan Desa	Penghasilan Tetap dan Tunjangan			
			Operasional Perkantoran			
			Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor			
			Operasional BPD			
			Insentif RT/RW			
			Intensifikasi Pajak Daerah / Pajak Bumi dan Bangunan			
			Peningkatan Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa			
			Fasilitasi Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Keagamaan			
			Kegiatan lainnya sesuai kondisi desa			
		Penetapan dan Penegasan Kebijakan Desa	Penetapan dan Penegasan Batas Desa			
			Penetapan Organisasi Pemerintahan Desa			
			Penyusunan Produk Hukum Desa			
			Penetapan Desa Dalam Keadaan Darurat Seperti Kejadian Bencana, Konflik, Rawan Pangan, Wabah Penyakit, Gangguan Keamanan dan Kejadian Luar Biasa Lainnya Dalam Skala Desa			
			Penetapan BUM Desa;			
			Benetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa.			
			Kegiatan lainnya sesuai kondisi desa			
		Pendataan dan Pengarsipan Desa	Pendataan dan Pengklasifikasian Tenaga Kerja Desa			
			Pendataan Penduduk Yang Bekerja Pada sektor Pertanian dan Sektor Non Pertanian			
			Pendataan Penduduk Menurut Jumlah Penduduk Usia Kerja, Angkatan Kerja, Pencari Kerja dan Tingkat ParasiDasi Anakatan Keria.			
			Pendataan Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Yang Bekena Menurut Lapangan			
			Pekerjaan Jenis Pekerjaan dan Status pekerjaan			
			Pendataan Penduduk Yang Bekerja di Luar Negeri			
			Pendataan Potensi Desa			

No	Bidang	Sub Bidang	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rind Kegiatan
			Pengelolaan Arsip Desa		
			Kegiatan lainnya sesuai kondisi desa		
		Penyusunan Tata Ruang Desa	Pengembangan Tata Ruang dan Peta Sosial Desa		
			Pemberian izin hak pengelolaan atas lanah Desa		
			Fasilitasi Bidang Keagrarian / Sertifikasi Aset-Aset Oesa		
			Pengadaan Aset Desa, Inventarisasi Aset Desa dan Penqetolaan Sumber Pendanatan Desa		
			Kegiatan lainnya sesuai kondisi desa		
		Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Pembetian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai Desa		
			Pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa;		
			Kegiatan Pengkajian Keadaan Desa		
			Kegiatan Tilik Dusun dan Musyawarah Dusun		
			Kegiatan Musyawarah Desa		
			Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan		
			Kegiatan penyusunan dan penetapan Peraturan Desa		
			Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan		
			Kegiatan lainnya sesuai kondisi desa		
		Pengelolaan Pengembangan Informasi Desa	Pengelolaan dan pengembangan sistem administrasi Desa		
			Pengelolaan dan pengembangan Papan Informasi Desa		
			Penyusunan dan pengembangan Website Desa		
			Kegiatan penyusunan buku Prodi Desa		
			Kegiatan lainnya sesuai kondisi desa		
		Penyelenggaraan Perencanaan Desa	Kegiatan penyusunan dan penetapan RPJMDes		
			Kegiatan penyusunan dan penetapan RKPDes		
			Kegiatan penyusunan dan penetapan APBDes		
			Kegiatan penyusunan perubahan perencanaan desa		
			Kegiatan lainnya sesuai kondisi desa		
		Penyelenggaraan evaluasi tngkat perkembangan pemerintahan Desa	Penyusunan Pelaporan LPPD, LKPJ Akhir Anggaran dan Akhir Masa Jabatan		
			Pemilihan Kepala Desa dan Pengkatan Penjabat Kepala Desa		
			Pengangkalan dan Pemberhentian Perarvgkat Desa		
			Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa		
			Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Unium (PEMILU) dan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA)		

No	Bidang	Sub Bidang	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rinci Kegiatan
			Kegiatan lainnya sesuai kondisi desa		
		Penyetenggaraan Kerjasama Antar Desa	Penetapan Kerja Sama Antar Desa Kegiatan lainnya sesuai kondisi desa		
		Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas BPD	Kegiatan pembentukan Badan Permusyawaratan Desa Kegiatan pendidikan dan pelatihan BPD Kegiatan penyetenggaraan musyawarah Desa Kegiatan penjarangan aspirasi masyarakat Kegiatan lainnya sesuai kondisi desa		
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Pengadaan, Pengadaan, Pembangunan dan Pemeliharaan sarana prasarana Desa	Pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai Desa; Pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah Pengelolaan pemakaman Desa dan petilasan Pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa Pembangunan dan pemeliharaan taman Desa Pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan (<u>Musrenbang</u>) linakat desa Kegiatan lainnya sesuai kondisi desa		
		Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain	Pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin; Selokan; Tempat pembuangan sampah; Gerobak sampah. Kendaraan pengangkut sampah; Mesin pengolah sampah; dan Saluran Irigasi / Drainase Kegiatan lainnya sesuai kondisi desa		
		Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi	Tambatan perahu; Jalan pemukiman / Jalan Desa; Jalan poros Desa Jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian; Jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata; Jembatan Desa; Gorong-gorong. Terminal Desa; dan Kegiatan lainnya sesuai kondisi desa		

No	Bidang	Sub Bidang	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rinci Kegiatan
			Pembangkit listrik tenaga mikrohidro;		
			Pembangkit listrik tenaga diesel;		
		Pengadaan, pembangunan, pengembaitan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi	Pembangkit listrik tenaga matahari;		
			Instalasi biogas.		
			Jaringan distribusi tenaga listrik; dan		
			Kegiatan lainnya sesuai kondisi desa		
		Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi	Jaringan internet untuk warga Desa;		
			Website Desa;		
			Peralatan pengeras suara (<i>loudspeaker</i>).		
			Telepon umum;		
			Radio <i>Single Side Band</i> (SSB), dan		
			Kegiatan lainnya sesuai kondisi desa		
		b. Peningkatan Kualibs dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar			
		Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan	Air bersih berskala Desa;		
			Sanitasi lingkungan;		
			Jambanisasi;		
			Mandi, cuci, kakus (MCK);		
			Mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;		
			Alat banlu penyandang disabilitas;		
			Panti rehabilitasi penyandang disabilitas;		
			Baiai pengobatan;		
			Posyandu; dan		
			Kegiatan lainnya sesuai kondisi desa		
		Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan	Taman bacaan masyarakat;		
			Bangunan PAUD;		
			Buku dan peralatan belajar PAUD lainnya;		
			Wahana permainan anak di PAUD;		
			Taman belajar keagamaan;		
			Bangunan perpustakaan Desa;		
			Buku/bahan bacaan.		
			Baiai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat.		
			Sanggar seni.		
			Film dokumenter:		
			Peralatan kesenian; dan		

No	Bidang	Sub Bidang	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rinci Kegiatan
			Kegiatan lainnya sesuai kondisi desa		
		Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa			
		Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan	Bendungan berskala kecil;		
			Pembangunan atau perbaikan embung dan/atau sistem pengairan;		
			Irigasi Desa;		
			Percetakan lahan pertanian;		
			Kolam ikan;		
			Kapal penangkap ikan;		
			Tempat pendaratan kapal penangkap ikan;		
			Tambak garam;		
			Kandang temak;		
			Mesin pakan temak;		
		Gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprolan); dan			
		Kegiatan lainnya sesuai kondisi desa			
		Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan	Pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan;		
			Lumbung Desa;		
			Gudang pendingin (<i>cold storage</i>); dan		
			Kegiatan lainnya sesuai kondisi desa		
		Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan	Mesin jahit;		
			Peralatan bengkel kendaraan bermotor,		
			Mesin bubut untuk mebel; dan		
			Kegiatan lainnya sesuai kondisi desa		
		Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan.	Pasar Desa;		
			Pasar sayur;		
			Pasar hewan;		
			Tempat pelelangan ikan;		
			Toko <i>online</i> ;		
			Gudang barang; dan		
			Kegiatan lainnya sesuai kondisi desa		
		Pondok wisata.			
			Panggung hiburan;		

No	Bidang	Sub Bidang	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rind Kegiatan
		Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata	Kios cenderamata;		
			Ktos waning makan;		
			Wahana permainan anak;		
			Wahana permainan <i>outbound</i> ;		
			Taman rekreasi;		
			Tempat penjualan tiket;		
			Rumah penginapan;		
			Angkutan wisata; dan		
		Kegiatan lainnya sesuai kondisi desa			
		Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang drfokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan	Perautkelapa;		
			Penepung biji-bijian;		
			Pencacah pakan ternak;		
			Sangrai kopi;		
			Pemotong/pengiris buah dan sayuran;		
			Pompa air;		
			Traktor mini; dan		
			Kegiatan lainnya sesuai kondisi desa		
		Pengadaan, pembangunan. pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:	Penghijauan		
			Pembuatan terasering;		
			Pemeliharaan Hutan Bakau		
			Kolam untuk mataair.		
			Pembersihan Daerah Aliran Sungai		
			Plesengan sungai;		
			Perlindungan Terumbu Karang		
			Pencegahan abrasi pantai; dan		
		Kegiatan lainnya sesuai kondisi desa			
		Pengadaan, pembangunan. pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:	Pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;		
			Pembangunan gedung pengungsian;		
Pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;					
Rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan					
Kegiatan lainnya sesuai kondisi desa					
3	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan			
		Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban			

No	Bidang	Sub Bidang	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rinci Kegiatan
		Pembinaan keagamaan dan kerukunan umat beragama			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana olah raga			
		Pembinaan Lembaga Adat Desa			
		Pembinaan kesenian dan sosia! budaya masyarakat (petik lautmyadran, bersih desa, Ruwah Desa. Pawai Desa)			
		Kegiatan Senam Bersama			
		Memelihara perdamaian. menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa; dan			
		Melestarikan dan mengembangkan gotong rovonq masyarakat Desa			
		Pelaksanaan lomba desa			
		Pelaksanaan Desa Siaga			
		Kegiatan lainnya sesuai kondisi desa			
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar	Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat. antara lain:	Penyediaan air bersih; Pelayanan kesehatan lingkungan; Penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah; Pengelolaan balai pengobatan Desa; Perawatan kesehatan untuk ibu hamil dan menyusui; Pengobatan untuk lansia; Fasilitasi keluarga berencana; Pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas; dan Kegiatan lainnya sesuai kondisi desa	
			pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:	Bantuan insentif guru PAUD; Bantuan insentif guru taman belajar keagamaan; Benyelenggaraan pelatihan kerja; Benyelenggaraan kursus seni budaya; Bantuan pemberdayaan bidang olahraga; Pelatihan pembuatan film dokumenter. dan Kegiatan lainnya sesuai kondisi desa	
			Pengelolaan lingkungan perumahan Desa. antara lam	Pengelolaan sampah berskala rumah tangga; Pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan Kegiatan lainnya sesuai kondisi desa	

No	Bidang	Sub Bidang	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rinci Kegiatan	
		Pengelolaan sarana dan prasarana Gngkungan	Pengetootaan transportasi Oesa, antara lain:	Pengelolaan terminal Oesa:		
					Pengelolaan tambatan perahu; dan	
					Kegiatan lainnya sesuai kondisi desa	
				Pengembangan energi terbarukan, antara lain:	Pengolahan Bmbah peternakan untuk energi btogas;	
					Pembuatan bioethanot dari uW kayir.	
					Pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;	
					Pengelolaan pembangkit listrik tenaga artgin; dan	
				Pengelolaan infoimasi dan komunikasi, antara lain:	Kegiatan lainnya sesuai kondisi desa	
					Sistem informasi Desa;	
					Koran Desa;	
					Website Desa;	
					Radio komunitas; dan	
		Pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan	Pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan	Pembibitan tanaman pangan;		
					Pembibitan tanaman keras;	
					Pertgadaan pupuk;	
					Pembenihan ikan air tawar;	
					Pengelolaan usaha hutan Desa	
					Pengelolaan usaha hutan sosial;	
					Pertgadaan bibit/induk temak,	
					Inseminasi buatan;	
					Pertgadaan pakan ternak; dan	
				Kegiatan lainnya sesuai kondisi desa		
				Pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan	Tepung tapioka;	
					Kerupuk;	
					Keripik jamun	
					Keripik jagung;	
					Ikan asin;	
					Abon sapi;	
					Susu sapi;	
			Kopi.			
			CoWal.			
			Karei. dan			

Sub Bidang	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rinci Kegiatan
	Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:	Bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan	
		Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.	
	Pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:	Sosialisasi TTG:	
		Pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) dan/atau antar Desa	
		Percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perDesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industrikeirdan	
		Pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.	
	Pertelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan. antara lain:	Penyediaan informasi harga/pasar.	
		Pameran hasil usaha BUM Desa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi:	
		Kerjasama perdagangan antar Desa;	
		Kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan	
		Pertelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa	
Penguatan kesiapsiagaan masyarakat	Penyediaan layanan informasi tentang bencana alam:		
	Peatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam:		
	Peatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam: dan		
	Penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa		
	<u>Pembibitan pohon langka</u>		
	Reboisasi;		
	Rehabilitasi lahan gambut		

No	Bidang	Sub Bidang	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rinci Kegiatan
		Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis	pemberdayaan masyarakat Desa. antara lain:	Pengembangan sistem informasi Desa; dan	
				Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa	
			Mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, antara lain:	Pengembangan lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau lembaga adat:	
				Pelatihan pengurus lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau lembaga adat; dan	
				Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musvawarah Desa	
			Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa. antara lain:	Penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;	
				Penyetenggaraan musyawarah Desa; dan	
				Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musvawarah Desa	
			Melakukan pendampingan masyarakat Desa yang berkelanjutan, antara lain:	Pelatihan kepemimpinan dan penyuluhan bagi Kepala desa perangkat Desa dan BPD	
				Pembentukan Kader pemberdayaan masyarakat Desa/LPMD	
				Pelatihan kader pemberdayaan Musyawarah Desa;	
				Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisi kebutuhan dan kondisi Desa yang diputusan dalam Musyawarah Desa;	
			Penyelenggaraan peningkatan kualitas dan	Pelatihan usaha pertanian perikanan	
				Kebutuhan industry kecil dan perdagangan	
				Pelatihan teknologi tepat guna	
				Pelatihan pembentukan dan pengembangan koperasi	
				Pelatihan kerja ketrampilanbagi masyarakat	
					Warga desa pengelola usaha ekonomi produktif
					Tenaga kerja usia produktif
					Kelompok usaha ekonomi produktif
			Kelompok perempuan /PKK		
			Kelompok tani		
			Kelompok masyarakat miskin		

No	Bidang	Sub Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rinci Kegiatan
				Pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.	
			Pengelolaan usaha jasa dan industri kedl yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:	Meubelair kayu dan rotan, Alat-alat rumah tangga, Pakaian jadi/konveksi Kerajinan tangan; Kain tenun; Kain batik; Bengkel kendaraan bermotor; Pedagang di pasar; Pedagang pengepul; dan Pengelolaan jasa dan industri kedl lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musvawarah Desa	
			Pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, antara lain:	Pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama; Penyerlaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama; dan Penguatan permodalan BUM Desa dan/atau BUMDesa Bersama.	
		Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi	Pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:	Pengelolaan hutan Desa; Industri air minum; Industri pariwisata Desa; Industri pengolahan ikan: dan Produk unggulan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa diputuskan dalam musvawarah Desa	
			Pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa. antara lain	Pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga: Pengadaan dan penyewaan alat transportasi; Pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan Pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musvawarah Desa	
				Pembentukan usaha ekonomi masyarakat;	

No	Bidang	Sub Bidang	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rinci Kegiatan
		Pelestarian lingkungan hidup antara lain:	Pembersihan daerah aliran sungai;		
			Pemeliharaan hutan bakau;		
			Perlindungan terumbu karang; dan		
			<u>Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawrah Desa</u>		
		Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain		Pengembangan sistem informasi Desa;	
				<u>Pengembangan pusat kemasarakatan atau balai rakyat; dan</u>	
				Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan <u>dalam musyawrah Desa</u>	
		Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain		<u>Penyusunan arah pengembangan Desa</u>	
				Penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan; dan	
				Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan <u>dalam musyawrah Desa</u>	
		Menyusun rencana pembangunan desa sesuai dengan prioritas,potensi dan nilai kearifan local ,antar lain		Pendataan potensi	
				Penyusunan profil desa/data Desa	
				Penyusunan peta asset desa,dan	
				Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan <u>dalam musyawrah Desa</u>	
		Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain		Sosialisasi penggunaan dana Desa;	
				Penyelenggaraan musyawrah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, <u>anak, dan kelompok marginal;</u>	
				Penyusunan usulan kelompok warga miskin,warga disabilitas, perempuan, anak, dan <u>kelompok marginal; dan</u>	
				Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisiskebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskandalam <u>musyawrah Desa</u>	
		Mengembangkan sistem transparansi dan <u>akunibilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan</u>			
				Pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital:	
				Pengembangan laporan keuangan dan aset <u>Desa yang terbuka untuk publiik.</u>	

No	Bidang	Sub Bidang	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rinci Kegiatan
				Pengelolaan Hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam Masyarakat Desa	
		Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi	Pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan antara lain	Meubelair dan rotan	
				Alat-alat rumah tangga	
				Pakaian/jadi konveksi	
				Kerajinan tangan	
				Kain tenun	
				Kain Batik	
				Bengkel kendaraan bermotor	
				Pedagang dipasar	
				Pedagang pengepul, dan	
				Pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam Musyawara Desa	
			Pendirian dan pengembangan BUMDesa bersama antaralain.	Pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama dan	
				Penyertaan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama	
				Penguatan Permodalan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama	
		Pengembangan usaha BUMDesa dan /atau Bersama yang difokuskan pada kebijakan satu desa satu produk unggulan antara lain	Pengelolaan hutan desa		
			Industri Air Minum		
			Industri Pariwisata Desa		
			Industri Pengelolaan Ikan, dan,		
			Produk unggulan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa diputuskan dalam masyarakat Desa		
		Pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa antara lain			
			Pembangunan dan penyewaan sarana prasarana Olahraga		
			Pengadaan dan penyewaan alat Transportasi		
			Pengadaan dan penyewaan peralatan pesta, dan		
			Pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawara desa		
			Pembentukan usaha ekonomi masyarakat		

No	Bidang	Sub Bidang	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rinci Kegiatan
			kapasitas sumber daya manusia masyarakat desa untuk pengembangan Lumbung Ekonomi Desa yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:		Kelompok nelayan; Kelompok pengrajin; Kelompok Pememati dan Perlindungan Anak Kelompok pemuda / Karangtaruna; Kelompok Pemberdayaan Masyarakat/ Lomba Warga Desa dan/atau kelompok yang lainnya
			kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk pengembangan dan penguatan kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.		

2. KODE REKENING ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

KODE REKENING				URAIAN
1				ASET
1	1			Aset Lancar
1	1	1		Kas dan Bank
1	1	1	01	Kas di Bendahara Desa
1	1	1	02	Rekening Kas Desa
1	1	2		Piutang
1	1	2	01	Piutang Sewa Tanah
1	1	2	02	Piutang Sewa Gedung
1	1	2	03	Piutang Sewa Peralatan
1	1	2	04	Piutang Bagi Hasil Pajak
1	1	2	05	Piutang Bagi Hasil Retribusi
1	1	2	06	Piutang Alokasi Dana Desa
1	1	2	07	Piutang Panjar Kegiatan
1	1	2	08	Piutang Lain-lain
1	1	3		Persediaan
1	1	3	01	Persediaan Benda Pos dan Materai
1	1	3	02	Persediaan Alat Tulis Kantor
1	1	3	03	Persediaan Blangko dan Barang Cetakan
1	1	3	04	Persediaan Alat-Alat Listrik/Lampu/Batterai
1	1	3	05	Persediaan Bahan/Material
1	1	3	06	Persediaan Alat-alat Kebersihan/Bahan Pembersih
1	1	3	07	Persediaan Bibit Hewan/Tanaman
1	1	3	08	Persediaan Barang Untuk Dihilangkan kepada Masyarakat
1	2			Investasi
1	2	1		Penyertaan Modal Pemerintah Desa
1	2	1	01	Penyertaan Modal Pemerintah Desa
1	3			Aset Tetap
1	3	1		Tanah
1	3	1	01	Tanah Bangunan Kantor
1	3	1	02	Tanah Rumah Dinas
1	3	1	03	Tanah Pertanian dan Perkebunan
1	3	1	04	Tanah Sarana Kesehatan
1	3	1	05	Tanah Sarana Pendidikan
1	3	1	06	Tanah Sarana Umum
1	3	1	07	Tanah Sarana Jalan
1	3	1	08	Tanah Lainnya
1	3	2		Peralatan dan Mesin
1	3	2	01	Alat-alat Berat

1	3	2	02	Alat-alat Angkutan
1	3	2	03	Alat-alat Bengkel
1	3	2	04	Alat-alat Ukur
1	3	2	05	Alat-alat Pengolah Pertanian dan Peternakan
1	3	2	06	Peralatan Kantor
1	3	2	07	Alat-alat Rumah Tangga
1	3	2	08	Peralatan Komputer
1	3	2	09	Alat-alat Studio/Audio
1	3	2	10	Alat-alat Komunikasi
1	3	2	11	Peralatan dan Mesin Lainnya
1	3	3		Gedung dan Bangunan
1	3	3	01	Gedung Kantor/Tempat Kerja
1	3	3	02	Gedung Rumah Dinas/Jabatan
1	3	3	03	Bangunan Gudang
1	3	3	04	Bangunan Bersejarah
1	3	3	05	Bangunan Monumen
1	3	3	06	Tugu Peringatan
1	3	3	07	Bangunan Lainnya
1	3	4		Jalan, Jaringan dan Instalasi
1	3	4	01	Jalan Desa
1	3	4	02	Jembatan Desa
1	3	4	03	Jaringan Air
1	3	4	04	Penerangan Jalan, Taman dan Lingkungan
1	3	4	05	Instalasi Listrik dan Telepon
1	3	4	06	Instalasi Pengolah Sampah
1	3	5		Aset Tetap Lainnya
1	3	5	01	Buku dan Kepustakaan
1	3	5	02	Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan
1	3	5	03	Hewan dan Ternak
1	3	5	04	Tanaman
1	3	6		Konstruksi Dalam Pengerjaan
1	3	6	01	Konstruksi Dalam Pengerjaan
1	3	9		Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap
1	3	9	01	Akumulasi Penyusutan Mesin dan Peralatan
1	3	9	02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan
1	3	9	03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Instalasi
1	3	9	04	Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap Lainnya
1	4			Dana Cadangan
1	4	1		Dana Cadangan
1	4	1	01	Dana Cadangan
1	5			Aset Tidak Lancar Lainnya
1	5	1		Tagihan Piutang Penjualan Angsuran

1	5	1	01	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran Kendaraan Bermotor
1	5	1	02	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran Rumah
1	5	1	03	Tagihan Piutang Angsuran Dana Bergulir
1	5	2		Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
1	5	2	01	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
1	5	3		Kemitraan dengan Pihak Ketiga
1	5	3	01	Bangun Guna Serah (Build, Operate & Transfer - BOT)
1	5	3	02	Bangun Serah Guna (Build, Transfer & Operate - BTO)
1	5	3	03	Kerjasama Operasi (KSO)
1	5	4		Aktiva Tidak Berwujud
1	5	4	01	Aktiva Tidak Berwujud
1	5	5		Aset Lain-lain
1	5	5	01	Aset Rusak Berat
1	5	5	02	Aset Tetap Renovasi
1	5	5	03	Aset Lain-lain Lainnya
2				KEWAJIBAN
2	1			Kewajiban Jangka Pendek
2	1	1		Hutang Perhitungan Pihak Ketiga
2	1	1	01	Hutang Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan
2	1	1	02	Hutang PFK Lainnya
2	1	2		Hutang Bunga
2	1	2	01	Hutang Bunga kepada Bank
2	1	2	02	Hutang Bunga kepada Lembaga Bukan Bank
2	1	3		Hutang Pajak
2	1	3	01	Hutang Pajak Pertambahan Nilai
2	1	3	02	Hutang Pajak Penghasilan PPh 21
2	1	3	03	Hutang Pajak Penghasilan PPh 22
2	1	3	04	Hutang Pajak Penghasilan PPh 23
2	1	3	05	Hutang Pajak Lainnya
2	1	4		Pendapatan Diterima Dimuka
2	1	4	01	Pajak dan Retribusi Diterima Dimuka
2	1	4	02	Uang Muka Penjualan Aset Desa
2	1	4	03	Uang Muka Lelang Penjualan Aset Desa
2	1	4	04	Uang Muka Bagian Laba BUMDes
2	1	5		Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang
2	1	5	01	Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang
2	1	6		Hutang Jangka Pendek Lainnya
2	1	6	01	Hutang Belanja Pegawai
2	1	6	02	Hutang Belanja Telepon
2	1	6	03	Hutang Belanja Air Minum

2	1	6	04	Hutang Belanja Listrik
2	1	6	05	Hutang Pengadaan Bahan Habis Pakai
2	1	6	06	Hutang Pengadaan Barang/Jasa
3				EKUITAS
3	1			Ekuitas
3	1	1		Ekuitas
3	1	1	1	Ekuitas
4				PENDAPATAN
4	1			Pendapatan Asli Desa
4	1	1		Hasil Usaha Desa
4	1	1	01	Hasil Pengelolaan Tanah Kas Desa
4	1	1	02	Hasil Pengelolaan Pasar Desa
4	1	1	03	Hasil Pengelolaan Pasar Hewan
4	1	1	04	Hasil Pelelangan Ikan Yang Dikelola Desa
4	1	1	05	Hasil Usaha Desa Lainnya
4	1	2		Hasil Aset Desa
4	1	2	01	Pendapatan Sewa Tanah Kas Desa
4	1	2	02	Pendapatan Sewa Gedung Milik Desa
4	1	3		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
4	1	3	01	Hasil Swadaya
4	1	3	02	Hasl Gotong Royong
4	1	3	03	Hasil Partisipasi Lainnya
4	1	4		Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
4	1	4	01	Pungutan Desa
4	1	4	02	Hasil Penjualan Aset Desa Selain Tanah Yang Tidak Dipisahkan
4	1	4	03	Hasil Pelepasan Tanah Desa Tahun Berjalan
4	1	4	04	Bunga Simpanan Uang di Bank
4	1	4	05	Tutuntan Ganti Kerugian (TGR)
4	1	4	06	Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan
4	1	4	07	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Belanja
4	1	4	08	Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan
4	1	4	09	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah Lainnya
4	2			Pendapatan Transfer
4	2	1		Dana Desa
4	2	1	01	Dana Desa
4	2	2		Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
4	2	2	01	Bagi Hasil Pajak
			02	Bagi Hasil Retribusi
4	2	3		Alokasi Dana Desa
4	2	3	01	Alokasi Dana Desa

4	2	4		Bantuan Keuangan Provinsi
4	2	4	01	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi
4	2	5		Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
4	2	5	01	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten
4	3			Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah
4	3	1		Pendapatan Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga
4	3	1	01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat
4	3	1	02	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Provinsi
4	3	1	03	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Kabupaten/Kota
4	3	1	04	Pendapatan Hibah dari Organisasi/Lembaga Swasta
4	3	1	05	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan
4	3	1	06	Pendapatan Hibah dari Perusahaan di Desa
4	3	1	07	Pendapatan Sumbangan dari Pihak Ketiga Lainnya
4	3	2		Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah
4	3	2	01	Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah
5				BELANJA
5	1			Belanja Desa
5	1	1		Belanja Pegawai
5	1	1	01	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
5	1	1	02	Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa
5	1	1	03	Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa
5	1	1	04	Tunjangan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa
5	1	1	05	Penghasilan Staf Pemerintah Desa
5	1	1	06	Tunjangan Kedudukan BPD
5	1	1	07	Tunjangan Kinerja BPD
5	1	1	08	Insentif RT/RW
5	1	1	09	Tunjangan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa
5	1	1	10	Honorarium Pengelola Aset dan Keuangan Desa
5	1	1	11	Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa
5	1	2		Belanja Barang dan Jasa
5	1	2	01	Belanja Alat Tulis Kantor
5	1	2	02	Belanja Alat-alat Kebersihan dan Bahan Pembersih
5	1	2	03	Belanja Benda Pos dan Materai
5	1	2	04	Belanja Alat Listrik/Battery/Lampu
5	1	2	05	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas
5	1	2	06	Belanja Bahan Bacaan
5	1	2	07	Belanja Bahan Material / Bangunan
5	1	2	08	Belanja Obat-Obatan
5	1	2	09	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi
5	1	2	10	Belanja Bahan Pratek dan Pelatihan
5	1	2	11	Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet
5	1	2	12	Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Admin Bank dll)
5	1	2	13	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja

5	1	2	14	Belanja Jasa Instruktur/Pelatih/Narasumber
5	1	2	15	Belanja Jasa Kebersihan/Penjaga Kantor
5	1	2	16	Belanja Jasa Pembantu Modin
5	1	2	17	Belanja Jasa Penjaga Makam
5	1	2	18	Belanja Jasa Petugas Posyandu
5	1	2	19	Belanja Jasa Petugas Perpustakaan Desa
5	1	2	20	Belanja Jasa Petugas Pengelola Sampah
5	1	2	21	Belanja Jasa Petugas lainnya
5	1	2	22	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan
5	1	2	23	Belanja Sewa Peralatan
5	1	2	24	Belanja Sewa Ruangan atau Gedung
5	1	2	25	Belanja Makanan dan Minuman
5	1	2	26	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
5	1	2	27	Belanja Perjalanan Dinas
5	1	2	28	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5	1	2	29	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga
5	1	2	30	Belanja Pemeliharaan Bangunan, Taman dan Sarana Prasarana
5	1	2	31	Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
5	1	2	32	Belanja Bantuan Insentif Guru PAUD/TPQ
5	1	2	33	Belanja Asset Desa
5	1	3		Belanja Modal
5	1	3	01	Belanja Modal Tanah Bangunan Kantor
5	1	3	02	Belanja Modal Tanah Rumah Dinas
5	1	3	03	Belanja Modal Tanah Pertanian dan Perkebunan
5	1	3	04	Belanja Modal Tanah Sarana Kesehatan
5	1	3	05	Belanja Modal Tanah Sarana Pendidikan
5	1	3	06	Belanja Modal Tanah Sarana Umum
5	1	3	07	Belanja Modal Tanah Sarana Jalan
5	1	3	08	Belanja Modal Tanah Lainnya
5	1	3	09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat
5	1	3	10	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan
5	1	3	11	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel
5	1	3	12	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur
5	1	3	13	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolah Pertanian dan Peternakan
5	1	3	14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
5	1	3	15	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Rumah Tangga
5	1	3	16	Belanja Modal Pengadaan Komputer
5	1	3	17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio/Audio
5	1	3	18	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi
5	1	3	19	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5	1	3	20	Belanja Modal Pengadaan Gedung Kantor/Tempat Kerja
5	1	3	21	Belanja Modal Pengadaan Gedung Rumah Dinas/Jabatan
5	1	3	22	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gudang
5	1	3	23	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Bersejarah
5	1	3	24	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Monumen
5	1	3	25	Belanja Modal Pengadaan Tugu Peringatan
5	1	3	26	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya
5	1	3	27	Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa
5	1	3	28	Belanja Modal Pengadaan Jembatan Desa

5	1	3	29	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air
5	1	3	30	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Lingkungan
5	1	3	31	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon
5	1	3	32	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengolah Sampah
5	1	3	33	Belanja Modal Pengadaan Buku dan Kepustakaan
5	1	3	34	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan
5	1	3	35	Belanja Modal Pengadaan Hewan dan Ternak
5	1	3	36	Belanja Modal Pengadaan Tanaman
6				PEMBIAYAAN
6	1			Penerimaan Pembiayaan
6	1	1		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
6	1	1	01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya
6	1	2		Pencairan Dana Cadangan
6	1	2	01	Pencairan Dana Cadangan
6	1	3		Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan
6	1	2	01	Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan
6	2			Pengeluaran Pembiayaan
6	2	1		Pembentukan Dana Cadangan
6	2	1	01	Pembentukan Dana Cadangan
6	2	2		Penyertaan Modal Desa
6	2	2	01	Penyertaan Modal Desa
7				NON ANGGARAN
7	1			Perhitungan Fiskal Pihak Ketiga
7	1	1		Perhitungan PFK - Potongan Pajak
7	1	1	01	Potongan Pajak PPN Pusat
7	1	1	02	Potongan Pajak PPh Pasal 21
7	1	1	03	Potongan Pajak PPh Pasal 22
7	1	1	04	Potongan Pajak PPh Pasal 23
7	1	1	05	Potongan Pajak PPh Lainnya
7	1	2		Perhitungan PFK - Uang Muka dan Jaminan
7	1	2	01	Uang Muka dan Jaminan

BUPATI SIDOARJO

ttd

H. SAIFUL IL

